

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Sebagaimana pendapat Aristoteles yang dikutip dari buku “*Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*” bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka berkelompok dari pada hidup sendiri. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (*sosial need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang Seringkali didasari oleh kesamaan ciri dan kepentingan masing-masing.¹ Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian, Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk

¹ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm., 56.

mendapatkan dana tambahan melalui mekanisme kredit dan akan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas. Hal itu mendorong munculnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan juga lembaga yang tidak hanya melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang yakni pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil, lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro, lembaga tersebut adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mempunyai peran dalam menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya, hal ini merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah ke atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabnya mampu menjangkau pengusaha mikro tidak mampu

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm., 73.

meningkatkan kapitalitas usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak dalam dua kutub ekonomi yang berlawanan tersebut.³

Menurut Permata Ulfa lembaga keuangan non bank *Baitul Mal Wat Tamwil* yang selanjutnya disebut BMT memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan lain, mempunyai tugas pokok menghimpun dana, memberikan pinjaman dan jasa. Dana dari anggota dan calon anggota akan disimpan dalam bentuk tabungan, investasi yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan.⁴ Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Syariah, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan / lembaga keuangan yang berdasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.⁵

Sebagaimana pendapat Dwi Riska menjelaskan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada

³ Ibid. Hlm., 73.

⁴ Permata Ulfa “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto” dalam http://isjid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/91084454_1411-5875.pdf (11 november 2015, 12:33 PM).

⁵ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm., 82.

pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.⁶

Salah satu BMT yang berkontribusi dalam pembangunan nasional adalah BMT-UGT Sidogiri. Kehadiran BMT-UGT Sidogiri dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi disekitar pondok pesantren Sidogiri. Untuk mencapai Pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT Sidogiri melakukan kegiatan penghimpun dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpun dana, BMT menghimpun dana dari anggota dengan akad *wadi'ah*, *mudharabah* umum, deposito, *qiradh* ataupun *qardh*. Sedangkan pada sisi penyaluran dana BMT melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sistem nirlaba yaitu *qardh hasan* (sosial) maupun sistem jual beli yaitu *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*.⁷

BMT-UGT Sidogiri mempunyai salah satu cabang di Surabaya yaitu BMT-UGT cabang Sidodi Surabaya, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah salah satu pembiayaan yang dilakukan di BMT-UGT tersebut. *Bai'*

⁶ Dwi Riska Amalia, *Analisis Produk Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) pada BMT-MMU sidogiri Pasuruan*, dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/04610030-dwi-riska-amalia.ps> (9 november 2015, 1:11 PM)

⁷ Nizawati Rasyid, *Pengaruh Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil Terhadap Peningkatan Pendapatan BMT-UGT Sidogiri Capem Sidodadi Surabaya Tahun 2008-2011*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, hlm., 4.

Bitsaman Ajil merupakan jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dan dalam menentukan jumlah keuntungan BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko. *Bai' Bitsaman Ajil* yang selanjutnya akan disebut BBA merupakan produk yang paling dominan dan banyak diminati oleh calon anggota atau anggota. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pada produk BBA sistem pemberian pembiayaannya lebih sederhana, serta syarat dan ketentuan yang diberikan pun memudahkan calon anggota atau anggotanya, dengan cara mengangsur meringankan beban calon anggota atau anggota yang meminjam.⁸

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD JUAL BELI DALAM PRODUK BA'I BITSAMAN AJIL (Studi kasus di BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi akad jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?

⁸ Habil Alwi (ketua BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya), Wawancara, Surabaya 27 Oktober 2015.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui aplikasi akad jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menemukan permasalahan baru untuk dicari solusinya.
 - c. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi Hukum Bisnis Syariah atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
 - d. Menambah koleksi ilmiah di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan tentang aplikasi produk *Bai' Bitsaman Ajil*, sebenarnya sudah banyak yang meneliti. Namun setiap peneliti pastinya memiliki pembahasan yang berbeda. Di sini peneliti menemukan beberapa karya dalam bentuk skripsi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nizawati Rasyid dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Peningkatan Pendapatan BMT-UGT Sidogiri Capem Sidodadi Surabaya Tahun 2008-2011*” Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pengaruh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada peningkatan pendapatan BMT-UGT Sidogiri Capem Sidodadi Surabaya.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Riska Amalia dengan judul “*Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*” Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang kontribusi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap pendapatan BMT-MMU dan juga menganalisis pembiayaan yang berada di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ferig Bina Haqqi dengan judul “*Dominasi Penggunaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Pada*

⁹ Nizawati Rasyid, *Pengaruh Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Peningkatan Pendapatan BMT-UGT Sidogiri Capem Sidodadi Surabaya Tahun 2008-2011*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

¹⁰ Dwi Riska Amalia, *Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

Transaksi Pembiayaan di BMT Hudatama Semarang” Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang penyebab dominasinya akad *Bai’ Bitsaman Ajil* yang dipakai di BMT Hudatama Semarang.¹¹

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi ketiga penelitian tersebut membahas tentang pengaruh dan dominasi pembiayaan produk *Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada pengaplikasian akad jual beli dalam produk *Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)* serta tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dalam produk *Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)* yang dilakukan penelitiannya di BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.

E. Kerangka Teoritik

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* sendiri lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.¹²

¹¹ Ahmad Ferig Bina Haqqi, *Dominasi Penggunaan Akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada Transaksi Pembiayaan di BMT Hudatama Semarang*, (Skripsi, Institut Agama Islam Malang, 2010).

¹² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm., 107.

Hertanto Widodo menjelaskan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT kepada pihak ketiga didasarkan pada kesepakatan pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musyarokah* dan *mudharabah*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).¹³

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*).¹⁴

¹³ Hertanto WIdodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: penerbit Mizan, 1999), Hlm., 83.

¹⁴ Karnaen A.Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), Hlm., 27.

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).¹⁵

1. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
2. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan yang lain yang paling bijaksana.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *bai' bitsaman ajil* (BBA) dipersamakan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah sebagai berikut:¹⁶

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah.
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Jogyakarta: UII Press, 2000), hlm., 31.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, cet ke-3, (Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2003), hlm., 45-46.

4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian singkat mengenai keseluruhan isi, yang mana dalam bab ini terdiri dari 1). Latar belakang 2). Rumusan masalah. 3). Tujuan dan kegunaan penelitian 4). Kajian pustaka, 5). Kerangka teoritik, 6). Sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini peneliti mendeskripsikan semua teori-teori yang berkaitan dengan akad jual beli yang merupakan akad utama dari produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* serta teori-teori yang berkaitan dengan produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian, merupakan suatu cara atau metode yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang obyek penelitian. Yakni sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan dan aplikasi akad jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya serta membahas tentang aplikasi jual beli dalam produk *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran yang perlu disampaikan.